



PUTUSAN

Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROBBI KURNIAWAN alias ROBEK bin AGUS SETIONO;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Agustus 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merak 1B/P63 Nomor 19 Rewwin,
Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY KURNIAWAN alias ROBEK bin AGUS SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY KURNIAWAN alias ROBEK bin AGUS SETIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat *netto* ± 1,530 (satu koma lima tiga nol) gram dan sisa laboratorium forensik Nomor 22530/2023/NNF dengan berat *netto* ± 1,075 (satu koma nol tujuh lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAFI MAHARDHIKA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone*/telepon seluler merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 Pro dengan nomor panggil 081947160604;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi W-6634-NFD;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2042/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY KURNIAWAN alias ROBEK bin AGUS SETIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat *netto* $\pm 1,530$ (satu koma lima tiga nol) gram dan sisa laboratorium forensik Nomor 22530/2023/NNF dengan berat *netto* $\pm 1,075$ (satu koma nol tujuh lima) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAFI MAHARDHIKA KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone*/telepon seluler merek Xiaomi tipe Redmi Note 9 Pro dengan nomor panggil 081947160604;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi W-6634-NFD;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1568/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 November 2023, Nomor 2042/Pid.Sus/2023/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta Pid./KAS/III/2024/PN.Sby *juncto* Nomor 1568/PID.SUS/2023/PT Sby *juncto* Nomor 2042/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, akan tetapi putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ucus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mendapat pesanan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret untuk dicarikan Narkotika jenis ganja dan Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret bersedia/menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret mendatangi Saksi Rendy Apriadi alias Rendy di Jalan Banyu Urip Kidul, Gang V Baru Nomor 53, Surabaya untuk membeli Narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 4,37$ (empat koma tiga tujuh) gram berikut bungkusnya dari Saksi Rendy Apriadi alias Rendy tersebut, Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa di sekitar Korem Jalan Ahmad Yani, Surabaya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke Jalan Siwalankerto, Surabaya untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis ganja ke Sdr. Ucus (DPO). Namun belum sempat bertemu dengan Sdr. Ucus (DPO),

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sekitar Indomart Jalan Siwalankerto, Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, diperoleh barang bukti di antaranya berupa 1 (satu) lembar kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat $\pm 4,37$ (empat koma tiga tujuh) gram berikut bungkusnya. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret, lalu terhadap Saksi Rafi Mahardhika Kurniawan alias Epret juga dilakukan penangkapan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Banyu Urip Kidul, Gang V Baru Nomor 53, Surabaya, Saksi Rendy Apriadi alias Rendy ditangkap dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sisa daun ganja kering dengan berat $\pm 3,02$ (tiga koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun, batang dan biji tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05838/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini relatif sedikit, yaitu dengan berat $\pm 4,37$ (empat koma tiga tujuh) gram, sehingga dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara ini dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih layak untuk diberikan kesempatan guna

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, oleh karena itu adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut agar tercipta keseimbangan dan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1568/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2042/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ROBBY KURNIAWAN alias ROBEK bin AGUS SETIONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1568/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2042/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4434 K/Pid.Sus/2024